

# Hak Asasi Diakui tapi Tidak Dilindungi

Catatan Hak Asasi Manusia dimasa  
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  
[2004-2014]

Disusun Oleh:



## Pengantar

Kertas kerja ini, secara khusus, mengulas dan memberikan paparan tentang potret atau kondisi Hak Asasi Manusia [HAM], sepanjang sepuluh tahun terakhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [SBY]. Pada periode pertama, SBY berpasangan dengan Jusuf Kalla (Wakil Presiden terpilih 2014-2019 bersama Joko Widodo), di periode kedua, berpasangannya dengan Boediono.

KontraS memegang teguh prinsip trias obligasi yaitu tugas negara dalam bidang HAM, yaitu berupa kewajiban untuk memenuhi [to fulfill], melindungi [to protect] dan kewajiban untuk memajukan [to promote]. Hal ini merujuk pada UUD 1945, UU HAM, UU Pengadilan HAM dan berbagai UU lain.

Kami mencatat bahwa sepanjang periode pemerintahan Presiden SBY, kewajiban negara di bidang Hak Asasi Manusia, tidak sepenuhnya berjalan optimal. Secara umum dapat digambarkan bahwa pada masa pemerintahan Presiden SBY hanya kewajiban terkait promosi HAM yang berjalan, yaitu munculnya beberapa aturan hukum yang mengakomodir prinsip HAM. Namun ada pula produk kebijakan yang bertentangan dengan HAM, seperti RUU Kamnas, UU Intelijen, UU PKS, UU ORMAS, UU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, UU Ormas, dll. Selebihnya kondisi tidak berjalan dengan baik, bahkan berjalan mundur.

Dalam bidang penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, ada janji-janji yang pernah dilontarkan oleh Presiden, baik dari kampanye pemilihan Presiden maupun dari respon atas tindakan advokasi yang dilakukan KontraS, dalam sepuluh tahun terakhir.

Janji-janji yang muncul dari masa kampanye pada bidang Hak Asasi Manusia, Visi dan Misi Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono bersama HM. Jusuf Kalla, ketika menjadi pemenang pemilihan Presiden pada periode 2004 – 2009: “Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak azasi manusia”.

Sementara Visi dan Misi Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, di periode 2009 - 2014, yang berpasangan dengan Boediono, menyebutkan akan Memperbaiki *law enforcement* [penegakan hukum], Memperkuat kinerja dan pengawasan kepolisian dan kejaksaan melalui reformasi kepolisian dan kejaksaan, perbaikan kinerja kepolisian dan kejaksaan di daerah, baik melalui program *quick win* maupun perbaikan struktural menyeluruh dan komprehensif pada kepolisian dan kejaksaan.

Lebih jauh, dijuga disebutkan bahwa SBY-Boediono, akan Meninjau ulang dan memperbaiki peraturan yang menyangkut penegakan hukum termasuk pengaturan hak-hak polisi, peraturan-peraturan pelaporan, dan aturan pelayanan dari aparat penegak hukum; Mendukung perbaikan adminsitasi dan anggaran di Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, Pencegahan dan penindakan korupsi secara konsisten dan tanpa tebang pilih.

Sepanjang dua periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintah, tercatat empat janji terkait penegakan hukum dan HAM, yang disampaikan kepada publik dan media:

- a. Janji yang pertama, muncul pada 26 Maret 2008 di Istana Negara, ketika itu presiden menerima perwakilan korban kasus Trisakti dan Semanggi, Tanjung Priok 1984, Talangsari Lampung 1989, peristiwa Mei 1998 serta penculikan aktivis 1997 – 1998. Dalam pertemuan itu, presiden berjanji akan memprioritaskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Bahkan presiden juga berjanji akan segera menggelar rapat dengan Jaksa Agung RI selaku penyidik perkara pelanggaran HAM berat.
- b. Janji kedua, terkait kasus pembunuhan Alm. Munir Said Thalib. Pada akhir tahun 2004, Presiden SBY pernah menyatakan bahwa kasus ini adalah ujian bagi sejarah kita (*test of our history*), selanjutnya presiden menyampaikan komitmennya untuk mendukung pengungkapan kasus ini sampai selesai.
- c. Janji yang ketiga, terkait dialog konstruktif untuk Papua. Sejauh ini belum nampak akan direalisasikan, sebaliknya pemerintah justru muncul dengan kebijakan yang berbeda, yakni menterjemahkan kompleksitas masalah di Papua, hanya semata soal ekonomi, hal ini tercermin dari pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).
- d. Janji keempat, terkait pembaruan agraria (*reforma agraria*), tentu masih terpatri kuat dalam ingatan, ketika Presiden SBY menyampaikan pidato pembuka tahun 2007, menyebutkan rencana pemerintah untuk menjalankan pembaruan agraria, berupa redistribusi tanah kepada petani miskin. Janji SBY dalam Paparan Visi dan Misi 2004-2009 dan 2009-2014 tidak memiliki perbedaan yang jauh karena dalam lanjutan pemerintahannya, dimana program periode kedua lebih banyak melanjutkan program-program di periode pertama. Dari penjabaran singkat visi dan misi SBY terdapat 5 (lima) pilar utama, salah satu pilar terkait sasaran pembangunan ekonomi dan kesejahteraan yang mengangkat isu tentang sektor Sumber Daya Alam (lingkungan) dengan sasaran yang ingin dicapai perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan SDA di perkotaan dan di pedesaan. Selain itu peningkatan program reboisasi, penghutanan kembali (reforestasi) dan pengurangan emisi karbon.<sup>1</sup> Janji SBY ini salah satunya dituangkan dalam program bahwa pemerintah berencana membagi-bagi tanah seluas 9,25 juta hektare kepada petani. Program itu oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kemudian diberi nama Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>[http://mediacenter.kpu.go.id/images/mediacenter/VISI\\_VISI\\_MISI\\_SBYBoediono\\_FINAL\\_ke\\_KPU\\_25\\_Mei\\_2009\\_A4.pdf](http://mediacenter.kpu.go.id/images/mediacenter/VISI_VISI_MISI_SBYBoediono_FINAL_ke_KPU_25_Mei_2009_A4.pdf), dilihat diakses pada 20 Agustus 2014.

<sup>2</sup> Pidato awal tahun 2007 di TVRI (31/01/2007)

Pada 26 Maret 2008 di Istana Negara, ketika itu Presiden menerima perwakilan KontraS, korban dari peristiwa pelanggaran HAM masa lalu [kasus Trisakti dan Semanggi, Tanjung Priok 1984, Talangsari Lampung 1989, peristiwa Mei 1998 serta penculikan aktivis 1997 – 1998]. Dalam pertemuan itu, Presiden berjanji akan memprioritaskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Bahkan Presiden juga berjanji akan segera menggelar rapat dengan Jaksa Agung RI selaku penyidik perkara pelanggaran HAM berat.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga menjanjikan kepada korban Talangsari Lampung, akan memberi listrik dan pengerasan jalan di dusun Talangsari III Desa Labuhan Ratu Lampung Timur, namun hingga kini belum jelas, Situasi ini membuat korban sering berseloroh, janji listrik saja sulit diwujudkan, apalagi keadilan ?

Janji kedua, terkait kasus pembunuhan Alm. Munir Said Thalib. Pada akhir tahun 2004, Presiden SBY pernah menyatakan bahwa kasus ini adalah ujian bagi sejarah kita (test of our history), selanjutnya presiden menyampaikan komitmennya untuk mendukung pengungkapan kasus ini sampai selesai.

Betul bahwa di awal proses Presiden membentuk TPF kasus Munir, namun ditengah perjalanan janji Presiden meredup, Muchdi PR, mantan Deputi V Badan Intelijen Negara, pun melenggang bebas, intensitas pemberian remisi Pollycarpus meningkat, proses penyelidikan lanjutan mati suri, Jaksa Agung RI menolak mengajukan peninjauan kembali, padahal novum didepan mata, Komisi Informasi Publik memenangkan BIN atas sengketa informasi dengan Suciwati, praktis fakta hukum yang pernah muncul dipersidangan yang menyebut hubungan Pollycarpus dengan Muchdi dan BIN menjadi kabur hanya oleh penyangkalan kuasa hukum BIN. Luar biasa bukan ? fakta hukum bisa disangkal begitu saja tanpa perlu repot – repot menunjukan alat bukti yang memadai.

Untuk Janji yang ketiga, terkait dialog konstruktif untuk Papua. Sejauh ini belum nampak akan direalisasikan, sebaliknya pemerintah justru muncul dengan kebijakan yang berbeda, yakni menterjemahkan kompleksitas masalah di Papua, hanya semata soal ekonomi, hal ini tercermin dari pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Praktis tidak ada jaminan dialog atau solusi damai apapun akan mencakup tentang penyelesaian kasus HAM dan beragam masalah lainnya yang menjadi tuntutan masyarakat adat Papua.

Lebih celaka lagi, pemerintah pusat tetap mempertontonkan ”kekonyolan” di tanah Papua dengan kebijakan dualisme. Disatu sisi, pemerintah pusat berjanji akan membangun dialog dan solusi damai untuk Papua serta seolah berkomitmen menghentikan kekerasan, namun sebaliknya kekerasan, penembakan dan kriminalisasi terhadap warga Papua terus terjadi.

Janji keempat, terkait pembaruan agraria (*reforma agraria*), tentu masih terpatri kuat dalam ingatan, ketika Presiden SBY menyampaikan pidato pembuka tahun 2007, menyebut-

kan rencana pemerintah untuk menjalankan pembaruan agraria, berupa redistribusi tanah kepada petani miskin. Bahkan sebelumnya, pada tahun 2004, Presiden SBY pernah menuangkan gagasan tersebut dalam program kerja saat berpasangan dengan wapres Jusuf Kalla. Namun kenyataannya, bukan pembaruan agraria yang hadir, justru UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, yang notabene jauh dari spirit UU Pokok Agraria No 5 tahun 1960. Tidak ada pembagian tanah untuk petani miskin, yang ada justru perampasan, penggusuran tanah adat yang semakin memiskinkan petani, dan sengeketa bahkan terjadi kekerasan / kriminalisasi. Belakangan semua ini semakin diinstitutionalkan atas nama investasi dan pembangunan, yaitu Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia [MP3EI].

Semua catatan diatas, menjadi perhatian serius bagi badan-badan PBB: Dewan HAM PBB lewat Universal Periodic Review Indonesia 2012, Komite HAM PBB yang memeriksa kondisi hak sipil dan politik di Indonesia pada 2013, dan terakhir pada Komite EKonomi, Sosial dan Budaya [EKOSOB] pada 2014.

### **I. Kebijakan dan Regulasi Yang Tidak Berpihak Pada HAM**

Selama dua periode (2004-2009 dan 2009-2014) Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, politik kebijakan yang berpijak pada Hak Asasi Manusia idealnya didasarkan pada sebuah kerangka besar untuk mendorong Hak Asasi Manusia secara terencana, yang juga merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya sebagai bentuk dari amanat reformasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 129 tahun 1998 tentang RANHAM [Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia], yang dilanjutkan dengan Keputusan Presiden [Keppres] Republik Indonesia, Nomor 40 Tahun 2004 Tentang RANHAM Tahun 2004-2009 yang dikeluarkan menjelang masa akhir pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan kemudian SBY sendiri mengeluarkannya melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 Tentang RANHAM Tahun 2011-2014.

Tabel 1 Rencana Aksi Nasional

<b>RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia)</b>		
Keppres Nomor 129 tahun 1998	Keppres Nomor 40 Tahun 2004	Keppres Nomor 23 Tahun 2011
a) Persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang Hak Asasi Manusia b) Diseminasi informasi dan pendidikan di bidang Hak Asasi manusia c) Penentuan prioritas	a) Pembentukan dan Penguatan institusi pelaksana RANHAM b) Persiapan ratifikasi instrument Hak Asasi Manusia Internasional; c) Persiapan Harmonisasi	a) Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM b) Persiapan pengesahan instrumen HAM internasional c) Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan pe-

pelaksanaan hak-hak asasi manusia d) Pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang hak-hak asasi manusia yang telah disahkan.	Peraturan Perundang-undangan; d) Desiminasi dan Pendidikan HAM e) Penerapan norma dan standar HAM f) Pemantauan, evaluasi dan laporan	rundang-undangan d) Pendidikan HAM e) Penerapan norma dan Standar HAM f) Pelayanan komunikasi Masyarakat; dan g) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
--	--	---

KontraS mencatat, dalam Keppres No 23 Tahun 2011 Tentang RANHAM 2011-2014 terdapat 12 instrumen internasional HAM yang menjadi target untuk disiapkan Naskah Akademik yang kemudian disahkan untuk menjadi Undang-undang, diantaranya:

No	Nama Instrumen
1	Konvensi penyandang disabilitas
2	Protokol opsional penyandang disabilitas
3	Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional
4	Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi
5	Konvensi perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota-anggota keluarganya
6	Protokol Opsional konvensi Hak anak tentang perdagangan anak, Pornografi anak dan prostitusi anak
7	Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Disriminasi terhadap Perempuan
8	Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata
9	Konvensi status pengungsi.
10	Protokol opsional tahun 1967 konvensi atas status pengungsi
11	Konvensi pencegahan dan penghukuman kejahatan Genosida
12	Konvensi perlindungan bagi setiap orang dari penghilangan paksa.

Selama 10 tahun SBY memegang kekuasaan dari 12 instrumen hukum HAM internasional yang dipersiapkan untuk disahkan menjadi Undang-undang pada periode 2010-2014 hanya 4 yang telah disahkan yakni: 1) Konvensi penyandang disabilitas, 2) Konvensi perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota-anggota keluarganya, 3) Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, 4) Protokol Opsional konvensi Hak anak tentang perdagangan anak, Pornografi anak dan prostitusi anak. Dan dua diantaranya di sahkan pada periode 2004-2009 berdasarkan Keppres No. 40 tahun 2004 yakni:

1. Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
2. Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik.

Tidak hanya mengenai kegagalan pemerintahan SBY baik dalam meratifikasi maupun mengimplementasikan konvensi internasional HAM. Selama dua periode pemerintahan SBY, rezim kebijakan yang dikeluarkan bersama dengan DPR juga melanggar hak-hak kebebasan sipil, diantaranya:

- Berdasarkan temuan KontraS terdapat 21 peraturan daerah diskriminatif<sup>3</sup> yang melanggar hak atas kebebasan berkeyakinan dan beribadah dan semua peraturan tersebut didasari atas terbitnya SKB tiga Menteri: Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung RI terkait Jamaah Ahmadiyah Indonesia Nomor 3 Tahun 2008. tidak hanya itu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2006 dan masih dipertahankannya UU No 1/PNPS/1965 tentang Penodaan
- Masih berlakunya kebijakan-kebijakan seperti pengaturan mengenai hukuman mati dalam KUHP yang merupakan pelanggaran hak untuk hidup, begitu juga dengan tidak adanya revisi terhadap UU Peradilan Militer maupun KUHAP yang selama ini menjadi titik permasalahan dalam ketidakpastian hukum dan pencapaian keadilan korban tindak kekerasan oleh anggota TNI serta praktik penyiksaan maupun pelanggaran hak-hak tersangka terdakwa lainnya.
- Dan sejumlah pemberlakuan UU lainnya yang secara substansi, UU ini menempatkan pendekatan keamanan ketimbang penegakan hukum yang rentan terhadap pelanggaran atas hak-hak sosial politik warga negara sebagaimana yang terdapat dalam UU Intelijen, UU Penanganan Konflik Sosial, UU Organisasi Masyarakat dan Inpres Gangguan Keamanan.

---

<sup>3</sup> Lihat Chrisbiantoro [ed], Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat Dalam Kasus – Kasus Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah di Indonesia, KontraS dan Solidaritas Perempuan. Dapat diakses di [http://kontras.org/buku/Buku%20KBBB%20SP%20dan%20KontraS%20\[final\]2.pdf](http://kontras.org/buku/Buku%20KBBB%20SP%20dan%20KontraS%20[final]2.pdf)

## II. Proses Hukum Kasus Pelanggaran HAM yang Berat

Beberapa kasus pelanggaran HAM yang berat sudah dilakukan penyelidikannya oleh Komnas HAM. Kasus-kasus tersebut adalah Trisakti 1998, Semanggi 1998, Semanggi 1999, Talangsari 1989, Penculikan dan Penghilangan Aktivis 1997-1998, Wamena dan Wasior, Penembakan Misterius 1980-an, Pembunuhan Massal 1965-1966, Kerusuhan Mei 1998. Akan tetapi proses tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pihak penyidik, yakni Kejaksaan Agung.

### A. Tujuh Kali Berkas Bolak-Balik, SBY Lakukan Pembiaran

- Sepanjang 2004-2014 telah terjadi 7 (tujuh) kali bolak-balik berkas dari Jaksa Agung ke Komnas HAM;
- Alasan Jaksa Agung mengembalikan berkas hasil penyelidikan Komnas HAM dengan alasan belum terbentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.<sup>4</sup>

### B. Tidak Menjalankan Rekomendasi DPR untuk Penyelesaian Kasus Orang Hilang

- Pada 30 September tahun 2009, DPR RI telah mengirimkan 4 (empat) rekomendasi untuk penyelesaian peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998.<sup>5</sup> Namun rekomendasi tersebut hingga kini tidak dijalankan oleh Presiden;
- Pada April 2012 KontraS bersama keluarga korban mengadukan Presiden ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) karena diduga melakukan tindak *mal-administrasi*.<sup>6</sup> Setelah menerima laporan KontraS, ORI menyatakan “telah terjadi penundaan pelayanan berlarut-larut (*undue delay*) dalam penuntasan kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, yang jelas merupakan bentuk perbuatan

---

<sup>4</sup> Alasan tersebut terungkap melalui surat balasan yang disampaikan oleh Jaksa Agung ke KontraS yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bernomor B-210/F.2/Fd.1/03/2013 perihal permohonan informasi KontraS mengenai perkembangan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa pelanggaran HAM berat. Terhadap peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Talangsari Lampung Jaksa Agung beralasan masih menunggu terbentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc. Terhadap peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II Jaksa Agung beralasan sudah diadili di Pengadilan Militer. Terhadap peristiwa Wasior-Wamena, Peristiwa 1965-1966 dan Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985 Jaksa Agung beralasan belum cukup bukti.

<sup>5</sup> Rekomendasi DPR lahir dari proses panjang berdasarkan hasil penyelidikan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR (2007-2009), Pansus DPR telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak Pemerintah, Komnas HAM, keluarga korban dan pihak terkait lainnya sehingga menghasilkan 4 butir rekomendasi yang harus dijalankan oleh Presiden bersama Pemerintah, sebagai berikut; Membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc, Melakukan Pencarian terhadap 13 korban Orang Hilang, Memberikan Kompensasi dan Rehabilitasi kepada Keluarga Korban dan meratifikasi konvensi Internasional tentang Anti Penghilangan Paksa.

<sup>6</sup> Lihat surat terbuka KontraS yang dikirimkan kepada Ombudsman pada 27 April 2014 bersama keluarga korban Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998 [http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran\\_pers&id=1495](http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1495)



mal-administrasi dan mengingkari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).”<sup>7</sup>

- ORI telah mengirimkan dua kali surat permintaan klarifikasi I dan II perihal penanganan peristiwa tersebut sesuai rekomendasi DPR kepada Presiden dan mengajukan permohonan pertemuan dengan Presiden, namun tidak direspon secara langsung oleh Presiden dan permohonan pertemuan tidak ditanggapi.<sup>8</sup>

## B. Mengalihkan Proses Penyelesaian Secara Hukum ke Jalur Politik

- Presiden telah memerintahkan Menko-Polhukam membentuk Tim Kecil Penyelesaian Pelanggaran HAM berat.<sup>9</sup> Hingga kini hasil kerja tim kecil tidak jelas tindak lanjutnya.<sup>10</sup>;
- Presiden telah meminta Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan HAM untuk membuat konsep penyelesaian kasus Pelanggaran HAM berat. Na-

---

<sup>7</sup> Pendapat Ombudsman RI tersebut sudah disampaikan kepada Presiden RI melalui suratnya bernomor 0160/KLA/0299-2012/AA-02/Tim.2/V/2012 perihal permintaan klarifikasi I penanganan peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998 sesuai rekomendasi DPR RI kepada Presiden.

<sup>8</sup> Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara memberikan surat permintaan klarifikasi Ombudsman kepada Menko-Polhukam. Dalam suratnya yang bernomor B-86/Menko/Polhukam/6/2012 perihal permintaan Klarifikasi Ombudsman kepada Presiden tidak menjelaskan secara komprehensif atas upaya yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh Presiden dalam menjalankan rekomendasi DPR.

<sup>9</sup> Tim Kecil Penanganan Pelanggaran HAM berat dibentuk melalui Surat Keputusan Menko-Polhukam dengan Nomor : SKEP-256/SES/POLHUKAM/09/2011. Tugas Tim Kecil tersebut adalah melaksanakan koordinasi dengan kementerian terkait yang berhubungan dengan kasus pelanggaran HAM berat dan konflik sumber daya alam dan hasilnya dilaporkan kepada Menko-Polhukam. Tim Kecil sudah melakukan 6 (enam) kali dengan korban namun tidak ada tindak lanjut yang kongkrit pasca pertemuan dilakukan.

<sup>10</sup> Pada saat peringatan Semanggi I yang ke-14, keluarga korban Trisakti dan Semanggi melakukan aksi dan audiensi dengan Tim Kecil Penanganan Pelanggaran HAM berat Menko-Polhukam dan ditemui oleh Staf Ahli Menko-Polhukam dan Ketua Tim Kecil Menko-Polhukam. Dalam pertemuan tersebut keluarga korban menyampaikan masukan secara langsung agar Menko-Polhukam mengevaluasi kinerja Jaksa Agung yang telah lama mengabaikan hasil penyelidikan Komnas HAM dan meminta Presiden memberikan instruksi kepada Jaksa Agung untuk memulai melakukan penyidikan. Merespon masukan korban Tim Kecil Menko-Polhukam akan menyampaikan masukan tersebut kepada Menko-Polhukam.

mun setelah konsep penyelesaian dirampungkan oleh Wantimpres, hingga kini belum ditindaklanjuti.<sup>11</sup>

### C. Putusan Lembaga Peradilan Atas Pemulihan Hak Korban Tidak Dijalankan

- Putusan Mahkamah Agung [MA] tahun 2012 atas permohonan Uji Materiil Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang Terlibat G 30 S/PKI Golongan C oleh MA yang memerintahkan kepada Presiden untuk mencabut Keppres tersebut tidak dijalankan;

### D. Pembubaran Diskusi Peristiwa 1965-1966

- Pada 16 Februari 2014, korban yang sedang melakukan silaturahmi di salah satu rumah korban yang berada di Semarang, Jawa Tengah dibubarkan paksa oleh ormas dan polri hingga berujung pada penangkapan dan pemeriksaan kepada korban di kantor Polisi.<sup>12</sup>
- Ditahun 2012, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) yang sedang melakukan workshop atau seminar tentang sejarah dibubarkan paksa oleh Ormas Front Anti Komunis Indonesia dan dibiarkan oleh Polri dan sepanjang 2009-2014 pertemuan internal korban 1965-1966 selalu mendapatkan intimidasi dan teror.

### B. Perdamaian Aceh Melupakan Substansi MoU Helsinki

- KontraS mengapresiasi langkah Presiden SBY dan Jusuf Kalla yang telah membuat perdamaian Aceh yang dilaksanakan pada 15 Agustus 2015 di Helsinki, Finlandia. Selain itu saat bencana Tsunami melanda Aceh pada 26 Desember 2004 Presiden telah merespon dengan cepat;
- Presiden tidak mengimplementasikan Nota Kesepahaman Damai Aceh (MoU) Helsinki yang telah merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia untuk membentuk Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh ;
- DPR Aceh telah mengesahkan Qanun KKR Aceh pada 27 Desember 2013, namun Menteri Dalam Negeri menolak Qanun tersebut dengan alasan sebagian besar pasal dalam Qanun bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Berdasarkan Catatan Advokasi KontraS, pertemuan bersama Wantimpres dengan KontraS dan korban sepanjang tahun 2012-2013 telah dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali untuk mendiskusikan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat.

<sup>12</sup> Lihat siaran pers KontraS dalam merespons pembubaran paksa acara silaturahmi korban [http://kontras.org/index.php?hal=siaran\\_pers&id=1849](http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1849)

<sup>13</sup> Mendagri dalam suratnya kepada Gubernur Aceh dengan Nomor : 188.34/1656/SJ perihal klarifikasi atas Qanun KKR Aceh No 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh menyatakan bahwa beberapa substansi Qanun dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- Kondisi aktual korban di lapangan sangat memprihatinkan. Berdasarkan hasil kunjungan KontraS ke komunitas korban di 14 Kabupaten, didapati banyak persoalan; akses pendidikan dan kesehatan belum memadai, masih adanya intimidasi dan ancaman terhadap korban, trauma yang berkepanjangan, tidak adanya kepastian atas nasib keluarganya yang masih dihilangkan paksa saat konflik terjadi, sebagian anak korban tidak mendapatkan pekerjaan atau setidaknya pemahaman dan pelatihan dasar wirausaha serta sebagian korban masih belum memiliki tempat tinggal yang layak karena pada masa konflik rumah mereka dirusak sehingga terpaksa menumpang hidup seadanya.

### III. Pelanggaran terhadap Kebebasan Beragama, Beribadah dan Berkeyakinan

#### A. Pelanggaran terhadap Kelompok Minoritas Beragama dan Kepercayaan

Masih berlangsungnya tindakan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia [HAM] terhadap kelompok minoritas beragama dan kepercayaan di Indonesia

- Setidaknya lima tahun terakhir, pelanggaran HAM tidak hanya dialami oleh jama'ah Ahmadiyah, namun juga umat Kristiani, bahkan belakangan dialami oleh pemeluk Syiah, di Sampang Madura.<sup>14</sup>

Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi

- Pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah,
- Pelanggaran terhadap hak atas keadilan/proses hukum,
- Pembunuhan di luar prosedur hukum,
- Pengusiran paksa,
- Pelanggaran hak atas pendidikan,
- Pelanggaran hak atas rasa aman,
- Hak atas keadilan dan
- Hak perempuan<sup>15</sup>

Pelaku kekerasan

<sup>14</sup>Pernyataan Pers KontraS, *Evaluasi Kinerja Jenderal Pol Timur Pradopo sebagai alat ukur terhadap 12 program prioritas Kapolri Baru, Jenderal Pol Sutarman*. Dapat diakses di [http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran\\_pers&id=1792](http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1792). Lihat juga Berita Media, *Kasus Sampang: Pemerintah Berpotensi lakukan kejahatan genosida*, ABC Radio Australia. Dapat diakses di <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/radio/onairhighlights/kasus-sampang-pemerintah-berpotensi-lakukan-kejahatan-genosida/1183930>

<sup>15</sup> Lihat Chrisbiantoro [Ed], *Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat: Dalam Kasus-Kasus Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah di Indonesia*, KontraS dan Solidaritas Perempuan, h. 65. Dapat diakses di <http://www.kontras.org/buku/kewajiban%20negara%20fix-1%282%29.pdf>

- Pelaku langsung  
Pelaku langsung merupakan pihak yang melakukan tindakan kekerasan / pelanggaran secara langsung terhadap kelompok minoritas beragama dan kepercayaan, seperti ormas keagamaan, massa intoleran dan sebagainya. Dalam beberapa kasus<sup>16</sup>, aparat kepolisian juga turut melakukan tindakan kekerasan maupun pembiaran terhadap terjadinya tindakan kekerasan / pelanggaran oleh pelaku langsung [massa intoleran].
- Pelaku tidak langsung  
Pihak yang tidak melakukan tindakan pelanggaran / pelanggaran secara langsung namun mengeluarkan kebijakan / pernyataan yang diskriminatif seperti pernyataan diskriminatif sejumlah pejabat Negara, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia [MUI] dan sebagainya yang mengakibatkan terjadinya peristiwa kekerasan / pelanggaran terhadap kelompok minoritas beragama dan kepercayaan.

#### Tindakan pasif Pemerintahan SBY terhadap pelanggaran hukum dan HAM terhadap kelompok minoritas keagamaan di Indonesia

- Negara dan alat kelengkapannya seringkali bersikap menyalahkan kelompok minoritas itu sendiri<sup>17</sup>.
- Sikap pasif pemerintahan SBY juga tercermin dari tindakan normatif lembaga negara dalam mencegah dan mengatasi kasus pelanggaran terhadap kelompok minoritas beragama dan kepercayaan.<sup>18</sup>
- Dalam periode 2004-2014, KontraS telah mendapatkan 14 pengaduan tertulis<sup>19</sup> mengenai kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Terhadap hal tersebut, KontraS telah mengirimkan 56 surat ke lembaga-lembaga negara untuk mendesak atau mendorong kinerja lembaga-lembaga negara dalam penyelesaian kasus KBB. Namun diantara surat-surat tersebut, lembaga negara hanya memberikan 19 respon melalui surat. Mayoritas respon tersebut berasal dari Komnas HAM dan Polri.

#### B. Pemberlakuan Peraturan Diskriminatif

##### Peraturan – peraturan diskriminatif terhadap kelompok beragama, berkeyakinan dan beribadah di tingkat Nasional

<sup>16</sup> Lihat Laporan HAM Peristiwa Penyerangan Jama'ah Ahmadiyah Cikeusik 6 Februari 2011, KontraS, <http://kontras.org/data/laporan%20cikeusik.pdf>

<sup>17</sup> Lihat “Menteri Agama Salahkan Ahmadiyah”, 20 April 2012, Dapat diakses di <http://nasional.kompas.com/read/2012/04/20/19255662/Menteri.Agama.Salahkan.Jemaah.Ahmadiyah>

<sup>18</sup> Dalam kasus Syiah Sampang, upaya rekonsiliasi yang sempat digagas tidak berjalan pada akhirnya karena Pemerintah Pusat dan Daerah saling melempar tanggung jawab sehingga mengakibatkan para pengungsi terlunta-lunta di GOR Kab. Sampang yang menjadi tempat pengungsian. Hal yang sama juga terjadi pada Jemaat Ahmadiyah yang sudah lebih dari 8 tahun menghuni tempat pengungsian di Wisma Transito, Ketapang – Nusa Tenggara Barat tanpa adanya kepastian dari Pemerintah, kapan mereka akan direlokasi

<sup>19</sup> Pengaduan dimaksud belum termasuk dengan pengaduan yang bersifat langsung atau responsif

1. SKB Tiga Menteri [Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung RI] Nomor 3 Tahun 2008 terkait Jamaah Ahmadiyah Indonesia
2. UU Nomor 1/PNPS/ 1965 tentang Penodaan Agama
3. UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: hanya mengakui enam agama [pasal 6]
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Peraturan bersama itu ditanda tangani Menteri Agama Muhammad M. Basyuni dan Menteri Dalam Negeri H. Moh. Ma'ruf pada 21 Maret 2006.

#### Peraturan – peraturan diskriminatif terhadap kelompok beragama, berkeyakinan dan beribadah di tingkat Lokal

- KontraS mencatat dan mendokumentasikan bahwa dalam kurun waktu 2005 – 2011, terdapat 21 [dua puluh satu] peraturan setingkat peraturan daerah, yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota, yang melarang segala bentuk aktivitas Jama'ah Ahmadiyah di wilayah administratif pemerintahan mereka.<sup>20</sup>

#### Masih minimnya perlindungan terhadap kelompok minoritas Beragama dan Berkeyakinan

- Dari segi akuntabilitas hukum, terhadap kasus kekerasan atas nama agama dan keyakinan yang terjadi, hanya sedikit kasus yang dibawa hingga ke proses hukum, yang mana hanya berakhir dengan penjatuhan hukuman yang minimal<sup>21</sup>.
- Di saat bersamaan, aparat penegak hukum juga melakukan penghukuman atau proses hukum terhadap pimpinan atau anggota dari kelompok minoritas dengan tuduhan pasal penodaan agama, melakukan perlawanan dan sebagainya seperti yang terjadi dalam kasus Tajuk Muluk, Kasus Penyerangan Ahmadiyah Cikeusik<sup>22</sup> dan sebagainya.

<sup>20</sup> Lihat Chrisbiantoro [Ed], *Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat: Dalam Kasus-Kasus Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah di Indonesia*, KontraS dan Solidaritas Perempuan, h. 11-12. Dapat diakses di <http://www.kontras.org/buku/kewajiban%20negara%20fix-1%282%29.pdf>

<sup>21</sup> Dalam kasus Tragedi Monas tahun 2007, pimpinan FPI [Rizieq Shihab] dan Munarman [Panglima Laskar Pembela Islam] hanya mendapatkan hukuman selama 1 tahun 6 bulan, Kasus Penyerangan dan Penganiayaan terhadap Komunitas Ahmadiyah di Cikeusik, Banten yang hanya divonis 3-6 bulan penjara terhadap 12 terdakwa, Kasus Penusukan terhadap Pendeta ST Sihombing di HKPB Ciketing yang divonis 5,5 bulan dan sebagainya

<sup>22</sup> Dalam kasus Penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah Cikeusik, Deden Sujana yang merupakan Kepala Keamanan JAI turut divonis selama 6 [enam] bulan penjara dengan tuduhan telah melakukan penghasutan dan penganiayaan terhadap para penyerang. Sementara itu, pelaku penyerangan dari FPI hanya divonis pidana selama 5 [lima] bulan penjara

## Saran dan rekomendasi

- Pentingnya untuk melakukan review terhadap sejumlah kebijakan yang dibuat pada masa pemerintahan SBY yang dinilai diskriminatif terhadap kelompok-kelompok minoritas. Keberadaan kebijakan diskriminatif tersebut berpotensi terhadap munculnya aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas di Indonesia.
- Pemerintah terpilih harus memastikan bahwa aparat Negara memberikan tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku [langsung maupun tidak langsung] yang melakukan tindakan kekerasan, provokasi, pengrusakan dan lainnya terhadap kelompok minoritas. Tindakan hukum juga berlaku bagi aparat yang terbukti ikut serta dalam melakukan tindakan kekerasan atau melakukan pembiaran atas terjadinya tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas.

## **IV. Pelanggaran terhadap Hak-Hak Fundamental**

Jika melihat visi misi pemerintahan SBY pada tahun 2009 - 2014, salah satu program yang menjadi prioritas adalah Program Aksi Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi, yang meliputi:

1. Perbaikan penegakan hukum [law enforcement];
2. Memperkuat kinerja dan pengawasan kepolisian dan kejaksaan melalui reformasi kepolisian dan kejaksaan;
3. Perbaikan kinerja kepolisian dan kejaksaan di daerah, baik melalui program quick win maupun perbaikan struktural menyeluruh dan komprehensif pada kepolisian dan kejaksaan;
4. Meninjau ulang dan memperbaiki peraturan yang menyangkut penegakan hukum termasuk pengaturan hak-hak polisi, peraturan-peraturan pelaporan, dan aturan pelayanan dari aparat penegak hukum;
5. Mendukung perbaikan administrasi dan anggaran di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dan;
6. penindakan korupsi secara konsisten dan tanpa tebang pilih.

Namun demikian, dalam catatan KontraS, sepanjang 10 tahun masa pemerintahan SBY, masih terdapat sejumlah permasalahan terkait dengan hak-hak fundamental seperti :

Pertama, Penerapan hukuman mati di Indonesia. Dalam dokumentasi KontraS<sup>23</sup>, sepanjang 2004 – 2008 terdapat 19 orang yang telah divonis mati oleh Pengadilan di Indonesia. Setelah diberlakukannya moratorium hukuman mati oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2008 –

---

<sup>23</sup> Lihat Data Narapidana dengan Vonis Hukuman Mati, <http://kontras.org/data/hukuman%20mati.pdf>

2012, praktis penerapan hukuman mati di Indonesia tidak diberlakukan lagi. Sayangnya, kebijakan mengenai moratorium hanya berjalan selama 4 [empat] tahun karena Pemerintah kembali mencabutnya pada tahun 2013. Sejak saat itu, hukuman mati kembali diberlakukan, seperti yang terjadi pada kasus Ademi Wilson, warga negara Malawi yang dieksekusi mati pada tanggal 14 Maret 2013 untuk kasus narkoba. Saat ini, lebih dari 130 terpidana mati [60 untuk kasus narkoba, 68 untuk kasus pembunuhan dan 2 orang untuk kasus terorisme] di Indonesia menunggu eksekusi selama 10 tahun bahkan lebih. Kerenanya, mengingat masih banyak kesalahan dalam kasus penerapan hukuman mati maka pemberlakuan kembali hukuman mati di Indonesia menjadi satu hal yang harus terus dikritisi.<sup>24</sup>

### Fakta Hukuman Mati di Indonesia

1. Lebih dari 200 penduduk Indonesia menghadapi hukuman mati di negara-negara lain.
2. Hingga 2012, terdapat 133 kasus hukuman mati di Indonesia. 71 orang untuk kasus narkoba, 60 orang untuk kasus pembunuhan dan 2 orang untuk kasus terorisme.
3. Terdapat 41 orang warga negara asing tahanan hukuman mati di Indonesia yang berasal dari 18 negara-negara berbeda
4. Tahun 2012 terdapat 129 orang terpidana divonis hukuman mati. 50 diantaranya berasal dari Nigeria, Australia, Belanda, Inggris dan Amerika.
5. Biaya yang diperlukan untuk setiap eksekusi mati adalah 100 juta rupiah, atau \$10.310 dollar Amerika.

Kedua, praktik penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya yang masih banyak terjadi di Indonesia. Dalam 4 [empat] tahun terakhir saja, angka penyiksaan di Indonesia meningkat drastis, dimana aparat kepolisian masih menempati urutan pertama pelaku penyiksaan terhadap masyarakat sipil<sup>25</sup>.

No.	Tahun	Polisi	TNI	Petugas Lapas
1.	2010 – 2011	21	31	7
2.	2011 – 2012	14	60	12
3.	2012 – 2013	55	10	35

<sup>24</sup> Dalam kasus Ruben Pata Sambo, Markus Pata Sambo dan Martinus Pata, ketiganya “divonis” melakukan pembunuhan terhadap pasangan Andarias Pandin, Martina La’biran dan dua orang anggota keluarga lainnya pada 23 November 2005 di Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Dari ketiganya, Markus divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Makale Tana Toraja. Selama pemeriksaan/penyidikan di Kepolisian, korban diperlakukan sangat buruk; disiksa dipaksa mengakui pembunuhan, ditelanjangi, bahkan tangannya yang sedang patah menjadi sasaran penyiksaan tersebut. Dugaan rekayasa kasus terbukti ketika pada 30 November 2006, Agustinus Sambo dan dua pelaku lainnya memberikan keterangan tertulis bahwa Ruben dan kedua anaknya tidak terlibat dalam pembunuhan terhadap Andarias dan keluarganya. Selengkapnya dapat dilihat di [http://kontras.org/index.php?hal=siaran\\_pers&id=1728](http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1728), 13 Juni 2013


<sup>25</sup> Lihat “Angka Penyiksaan Meningkat, Aktor Semakin Meluas”, Laporan Praktik Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya di Indonesia 2013 – 2014, KontraS, 2014

4.	2013 – 2014	80	10	18
----	-------------	----	----	----

Sumber: Dokumentasi KontraS

Sejauh ini, KontraS mencatat bahwa praktik-praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya masih terus terjadi dan berulang, bahkan ada kecenderungan terus meningkat setiap tahunnya. Situasi ini disebabkan oleh banyak faktor, dimana beberapa diantaranya adalah:

1. penyiksaan masih menjadi pilihan atau metode aparat dalam berbagai tingkatan proses hukum;
2. penghukuman terhadap para pelaku penyiksaan dan tindakan kejam lainnya masih sangat rendah dan cenderung bersifat administratif;
3. tidak ada kompensasi bagi korban maupun keluarga korban dan;
4. tidak ada regulasi atau peraturan-peraturan di tingkat Nasional yang mengatur penghukuman terkait dengan praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya<sup>26</sup>.



Terus meningkatnya angka penyiksaan dari tahun – ke tahun menunjukkan bahwa tidak ada itikad baik dari pemerintah maupun institusi pelaku untuk meniadakan praktik – praktik penyiksaan di institusinya. Hal ini dibuktikan, dari advokasi yang dilakukan oleh KontraS terkait dengan penyiksaan hanya 1 [satu] kasus yang pelakunya ditindak dengan mekanisme pidanan pada tahun 2011-2012, 2 [dua] kasus pada tahun 2012 – 2013, dan tidak ada satu kasus pun yang pelakunya dipidanakan pada tahun 2013 – 2014.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Ibid, hal. 6-7

<sup>27</sup> Laporan Penyiksaan KontraS 2013 – 2014 “Angka Penyiksaan Meningkat, Aktor Semakin Meluas” KontraS, 2014.



Selain tidak berjalannya mekanisme pemidanaan, KontraS juga mencatat bahwa mekanisme pengawasan seperti Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas, LPSK dan DPR tidak berjalan secara maksimal. Selama 2014 saja hanya 11 pengaduan yang direspon oleh lembaga – lembaga pengawas,<sup>28</sup> sementara sisanya tidak mendapatkan respon. Terkait dengan respon yang diberikan KontraS juga memberikan catatan, bahwa respon yang diberikan oleh lembaga – lembaga pengawas tersebut hanya bersifat administratif tanpa ada tindakan untuk melakukan pencegahan dan penindakan.

Sementara itu terkait dengan akuntabilitasnya institusi, dalam hal ini POLRI [mengingat dalam catatan KontraS, pihak POLRI masih menempati posisi pertama dalam praktik – praktik penyiksaan], cenderung tertutup dalam proses penghukuman terhadap anggota – anggotanya yang melakukan praktik – praktik penyiksaan. Hal ini dapat dibuktikan, dari sekian banyaknya kasus yang dilaporkan melalui mekanisme internal, hanya 4 kasus yang anggotanya dihukum melalui sanksi administratif.<sup>29</sup>

Ketiga, praktik kriminalisasi dan rekayasa kasus. Kriminalisasi terjadi dengan banyak faktor, diantaranya minimnya skill pembuktian sebuah kasus kejahatan sehingga menyebabkan terjadinya salah tangkap yang berujung dengan kriminalisasi terhadap warga masyarakat yang tidak bersalah. Kriminalisasi juga terjadi karena tidak maksimalnya atau minimnya independensi aparat kepolisian sehingga dengan mudah relasi desakan pihak-pihak tertentu yang memiliki “power” dapat ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. Dan meski korban tidak terbukti bersalah di Pengadilan, Polisi tidak memiliki inisiatif untuk memberikan pemulihan terhadap hak-hak korban<sup>30</sup>.

Dalam catatan KontraS<sup>31</sup>, potensi rekayasa kasus selama beberapa tahun terakhir biasanya terjadi pada sejumlah kasus, seperti:

1. Kasus Perdata yang dijadikan kasus pidana, misalkan; kasus hutang piutang atau pinjaman meminjam menjadi penipuan, pencurian, atau penggelapan, kasus sengketa tanah masyarakat dengan perusahaan menjadi pidana pengrusakan atau penyerobotan
2. Kasus yang terkait dengan kepemilikan narkoba, karena praktek tangkap tangan seperti razia yang notabene cukup dengan kehadiran polisi, maka sangat rentan direkayasa

---

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Dalam kasus Syamsul Arifin dan Kasus Markus Amtiran, keduanya adalah korban salah tangkap dan penyiksaan oleh anggota Kepolisian. Tidak ada proses hukum terhadap pelaku dan korban juga tidak mendapatkan pemulihan dari institusi kepolisian

<sup>31</sup> Lihat Siaran Pers KontraS, “POLRI, Hentikan Rekayasa Kasus!”, [http://kontras.org/index.php?hal=siaran\\_pers&id=1836](http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1836), 12 Januari 2014

3. Kasus – kasus pembunuhan atau pencurian, dalam kasus ini kesalahan identifikasi pelaku berdampak pada semua proses penyidikan selanjutnya yang penuh rekayasa, karena metode penyidikan yang masih lekat dengan penyiksaan dan minimnya akses bantuan hukum yang memadai bagi Tersangka
4. ”pemaksaan” sebuah kasus tindak pidana, contohnya adalah kasus – kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan, misalkan penetapan Pendeta Palti Pandjaitan dalam sengketa pendirian gereja Filadelfia, atau Deden Sudjana sebagai tersangka penganiyaan padahal yang bersangkutan tengah mempertahankan diri [self defence].

Sedangkan latar belakang “kelas” sosial masyarakat yang rentan mengalami rekayasa kasus dan/atau kriminalisasi dapat digolongkan menjadi 3 kategori, diantaranya:

1. Masyarakat miskin, yaitu masyarakat yang tidak punya atau tidak bisa mendapatkan informasi
2. Kelas menengah, yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi [akses bantuan hukum] tetapi tidak memiliki atau bertentangan dengan jaringan “kekuasaan” maka tetap memiliki potensi terkena rekayasa kasus, dengan sedikit kemungkinan bisa kena pemerasan<sup>32</sup>
3. Kelas pertama, masyarakat yang tidak selalu memiliki kemampuan mencari informasi tetapi memiliki uang yang cukup dan akses terhadap kekuasaan, sehingga menjadi kelas yang dilayani oleh penegak hukum.

Dalam laporan HAM KontraS tahun 2012<sup>33</sup>, praktik kriminalisasi dan rekayasa kasus terjadi, khususnya kepada kelompok petani, buruh/pekerja, individual dan kelompok keagamaan, sebagaimana yang terjadi pada Ustadz Tajul Muluk, Kelompok Syiah Sampang. Tren atau kecenderungan ini juga mengarah pada sejumlah kasus kriminalisasi dan rekayasa kasus individual, seperti pada kasus/vonis terhadap Koh Seng Seng (Jakarta, 2012), Aguswandi Tanjung (Jakarta, 2012), Enny Umbas (Sulut, 2012) dan Paulus Demon Kotan (NTT, 2012)<sup>34</sup>. Dalam beberapa kasus, praktik kriminalisasi dan rekayasa kasus berakhir dengan kematian korban secara sewenang-wenang.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Dalam kasus Sun Ang dan Ang Ho pada 10 Oktober 2012, keduanya dijadikan tersangka atas kasus dugaan pembunuhan pasangan suami istri pada tanggal 29 Maret 2011 di Medan. Selama Sun Ang dan Ang Ho menjalani proses pemeriksaan di Polresta Medan, keduanya diperas, diintimidasi hingga tindakan penyiksaan agar kedua korban mengakui sebagai pelaku dan otak pembunuhan

<sup>33</sup> Lihat Laporan Hak Asasi Manusia Tahun 2012 “Keadilan Macet, Kekerasan Jalan Terus”, hal.18.

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Sebagaimana yang terjadi pada kasus Yusli, warga Kampung Bojong Keong, Kec. Rumpin, Kabupaten Bogor yang dituduh sebagai residivis pencurian kendaraan bermotor. Yusli tewas ditembak oleh anggota Polsek Cisauk, Kab. Tangerang pada tanggal 26 Desember 2011. Sebelum tewas, korban ditangkap oleh aparat kepolisian tanpa membawa surat penangkapan. Korban juga dianiaya dengan mata ditutup lakban, dipukul dan ditendang hingga tangan, kaki dan rahangnya patah.

Dalam 10 tahun terakhir, tidak ada upaya yang benar-benar efektif untuk mencegah dan mengatasi kasus pelanggaran terhadap hak-hak sipil seperti penyiksaan, kriminalisasi dan rekayasa kasus yang terus meningkat setiap tahunnya<sup>36</sup>. Sebagai contoh, penghukuman terhadap anggota-anggota kepolisian yang melakukan praktik-praktik kriminalisasi/rekayasa kasus seringkali tidak dianggap sebagai suatu tindak pidana. Hal ini tercermin dalam beberapa pernyataan pihak kepolisian yang cenderung melindungi anggota dan institusinya<sup>37</sup>. Bahkan mekanisme koreksi seperti yang dilakukan oleh Kompolnas dan Komnas HAM tidak berfungsi dengan baik mengingat terdapat sejumlah pengaduan masyarakat yang tidak dapat direspon secara kritis oleh institusi tersebut, namun hanya bersifat akomodatif dan normatif.

Tidak hanya itu, respon yang rendah dari institusi negara pun juga menjadi persoalan. KontraS telah mencatat dalam kurun waktu 2006 – 2014, dari 45 dokumen [untuk kasus penyiksaan] dan 36 dokumen [untuk kasus kriminalisasi dan rekayasa kasus] dalam bentuk surat desakan, permintaan SP2HP, dan surat permohonan yang ditujukan kepada institusi negara untuk mendorong penyelesaian serta pencegahan tindak penyiksaan, kriminalisasi dan rekayasa kasus, hanya 17 surat [untuk kasus penyiksaan] dan 14 surat [untuk kasus kriminalisasi dan rekayasa kasus] yang mendapat respon dari institusi terkait.

Dari keseluruhan kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan sipil, aktor pelaku pelanggaran terhadap hak fundamental didominasi oleh aparat Negara yang memiliki relasi kuasa seperti aparat polisi dan TNI dan umumnya dilakukan lokasi-lokasi tertentu seperti Kantor/Pos Polisi, Instansi Militer/TNI, kendaraan operasional Polisi/TNI, tempat publik, tempat privat yang sulit diakses dan tempat-tempat penahanan/Lembaga Pemasyarakatan.

Saran dan rekomendasi terhadap pemerintah ke depan terkait pelanggaran hak-hak fundamental adalah pentingnya penegakan hukum [*law enforcement*] untuk dijalankan. Penegakan hukum juga harus diikuti dengan dijalkannya reformasi secara menyeluruh di institusi kepolisian dan militer. Terkait dengan regulasi, hingga saat ini belum adanya revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP] dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [KUHP], khususnya yang mengatur mengenai pasal penghukuman terhadap praktik penyiksaan dan tindakan kejam lainnya. Untuk itu Pemerintahan ke depan penting untuk mempertimbangkan strategi lain dengan menyusun suatu RUU Anti Penyiksaan tersendiri, yang dapat mengimplementasikan berbagai ketentuan dalam Konvensi Anti Penyiksaan yang tidak hanya menyangkut definisi tetapi juga meliputi pemulihan (reparasi) bagi korban dan keluarga korban.

---

<sup>36</sup> Lihat Laporan Situasi Penyiksaan di Indonesia 2013 – 2014 “Angka Penyiksaan Meningkat, Aktor Semakin Meluas, 2014, Dapat diakses di [http://kontras.org/data/Final%20Penyiksaan\\_OK.pdf](http://kontras.org/data/Final%20Penyiksaan_OK.pdf)

<sup>37</sup> Dalam kasus kematian Aslim Zalim di tahanan Polres Baubau, Sulawesi Tenggara setelah sebelumnya direndam oleh aparat kepolisian, pihak Polda Sulawesi Tenggara saat itu lebih memilih untuk bertempur di media untuk menyatakan anggotanya tidak bersalah daripada memaksimalkan usaha untuk menempuh mekanisme koreksi untuk menguji dugaan rekayasa yang ada.

## V. Potret Buram Papua

- Pemerintahan SBY lebih memilih mengeluarkan kebijakan – kebijakan soal pembangunan dan ekonomi seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [PERPU] Nomor 1 tahun 2008 yang di revisi dari Undang – Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.
- Pendekatan yang hanya berorientasi pada pembangunan ditegaskan dengan membentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat [UP4B], berdasarkan Perpres Nomor 66 tahun 2011, meskipun dalam prioritas P4B memiliki tugas dan fungsi terkait dengan Politik<sup>38</sup> Hukum dan HAM<sup>39</sup> serta Keamanan<sup>40</sup>, namun faktanya fungsi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya
- Dalam catatan KontraS, selama periode pemerintahan SBY, tercatat setidaknya telah terjadi 264 [dua ratus enam puluh empat] peristiwa kekerasan dengan jumlah korban mengalami luka – luka sebanyak 863 [delapan ratus enam puluh tiga], sementara 54 [lima puluh empat] orang meninggal dunia.<sup>41</sup> Korban termasuk warga sipil, anggota TNI, dan anggota Polri.
- Sementara terkait dengan kasus – kasus penembakan misterius selama tahun 2009 - 2012, KontraS mencatat setidaknya telah terjadi 43 kasus penembakan misterius di Papua, dan tidak ada proses hukumnya terutama yang terjadi di daerah Freeport.<sup>42</sup> Pihak pemerintah dan TNI/POLRI menuding OPM sebagai otak dari peristiwa – peristiwa penembakan misterius yang terjadi di Papua.
- Sementara terkait dengan kebebasan berekspresi selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, KontraS mencatat, setidaknya telah terjadi 55 Tapol / Napol

---

<sup>38</sup> Mendorong dan memastikan Peraturan Pemerintah (PP), Perdasus dan Perdasi sebagai jabaran dan instrumen UU No. 21 tahun 2001 dapat diwujudkan dan seluruh kehendak yang telah ditetapkan UU Nomor 21 tahun 2001 diimplementasikan oleh seluruh stake holder, komunikasi konstruktif dengan semua elemen masyarakat dan dialog tentang Papua dapat dilaksanakan.

<sup>39</sup> Mendorong dan memastikan penegakan hukum dan penghormatan terhadap HAM dapat dilaksanakan, politisasi kasus-kasus kriminal tidak terjadi dan kasus-kasus korupsi dapat didorong untuk ditangani menurut ketentuan perundangan penanggulangan korupsi secara benar.

<sup>40</sup> Mendorong dan memastikan bahwa kekerasan tidak terjadi lagi di Papua, penegakan hukum dapat ditegakkan tanpa melampaui batas-batas kepatutan, serta pengelolaan keamanan di Papua dijalankan sesuai dengan sistem perundangan baik yang terkait dengan Polri maupun TNI.

<sup>41</sup> Dokumentasi KontraS

<sup>42</sup> Lihat Siaran Pers KontraS 12 Juni 2012 [http://kontras.org/index.php?hal=siaran\\_pers&id=1526](http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1526)

[2004 – 2012] yang disangkakan dengan pasal makar terkait dengan kebebasan berkspresi [Aksi Damai, Kongres Rakyat Papua, Pengibaran Bendera].<sup>43</sup>

- Sementara dialog damai hanya dijawab dengan pidato kenegaraannya pada tahun 2010 di gedung DPR RI, “Pemerintah akan terus menjalin komunikasi yang konstruktif dalam pembangunan Papua yang lebih baik”. Namun tak diketahui komunikasi yang bagaimana pelaksanaannya.

## VI. Sumber Daya Alam (SDA)

- Pada praktek dilapangan justru masa kepemimpinan SBY tidak melakukan distribusi lahan kepada petani gurem /masyarakat (*reforma agraria*), namun merampas lahan dan diberikan kepada pemodal secara terus menerus melalui kebijakan yang sangat kontraproduktif dengan Visi Misinya yakni dengan melahirkan peraturan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, MP3EI, dan lain sebagainya.

Kebijakan tersebut sangat merugikan masyarakat dan petani sehingga berdampak pada meningginya angka petani gurem, konflik SDA semakin meluas, perampasan lahan. Bukti tersebut mengacu pada data Komisi Pembaharuan Agraria (KPA) yaitu jumlah konflik agraria yang terjadi pada kurun waktu 2004-2013, terdapat 987 kasus, bahkan terjadi peningkatan yang sangat dratis pada tahun 2013 yaitu 369 kasus, sedangkan di tahun 2012 yaitu 198 kasus. Dalam luas wilayah konflik juga tidak kalah fantastis, yaitu luas wilayah konflik agraria tahun 2012 yaitu 318.248,89 ha, dan terjadi peningkatan lagi pada tahun 2013 yaitu 1.281.660,09 ha, serta tahun 2004-2013, atau selama Presiden SBY memimpin jumlahnya adalah 3.680.974,58 ha.<sup>44</sup>

- Kebijakan yang baru dikeluarkan pada masa pemerintahan SBY, yakni MP3EI [Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia], untuk 2011-2025 melalui Perpres No. 32 tahun 2011. MP3EI) dengan memetakan 6 koridor/ kawasan ekonomi pembangunan yaitu: Kawasan Sumatera, Kawasan Jawa, Kawasan Kalimantan Kawasan Sulawesi, Kawasan Bali-Nusa Tenggara serta Kawasan Papua- Maluku. Adapun 8 program utama yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika. Saat ini dampak kebijakan MP3EI mulai dirasakan yakni perluasan MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*) diPapua dengan merampas tanah-tanah lokal dan juga di Krawang berupa akuisisi lahan pihak swasta terhadap lahan masyarakat dengan jalur pengakuan sepihak. Kebijakan ini akan menciptakan dominasi korporasi besar sehingga cenderung akan menciptakan liberalisasi pangan yang beresiko terhadap kerawanan pangan. Selanjutnya standarisasi pelaksanaan MP3EI tidak memasukan standar HAM sehingga jauh dari tujuan kesejahteraan rakyat

---

<sup>43</sup> Dokumentasi KontraS

<sup>44</sup> Laporan akhir tahun KPA, 2013

apalagi tidak ada mekanisme pengaduan yang jelas bagi masyarakat yang terkena dampak.

- Buruknya relasi kebijakan pengelolaan SDA dengan kebutuhan dilapangan mengakibatkan okupasi lahan terus terjadi, diskriminasi perlakuan aparat keamanan bila terjadi tindak kekerasan pada konflik lahan, pembiaran birokrasi pemerintah pusat / lokal pada proses pengajuan legalitas sertifikasi lahan. Perilaku tersebut menimbulkan perluasan kasus pertanahan di Indonesia sebagaimana BPN mencatat sampai bulan September 2013 kasus-kasus pertanahan jumlah-nya mencapai 4.223 kasus, yang terdiri dari sisa kasus tahun 2012 sebanyak 1.888 kasus dan kasus baru sebanyak 2.335 kasus. Jumlah kasus yang telah selesai mencapai 2.014 kasus atau 47,69% yang tersebar di 33 Provinsi seluruh Indonesia.<sup>45</sup>
- Kebijakan pada sektor SDA telah juga berakibat pada pelanggaran HAM dan ketimpangan kemiskinan semakin melebar dan sulitnya akses atas kehidupan, ekonomi dan sosial. Mulai dari perampasan lahan, kriminalisasi pendamping dan masyarakat, tindak kekerasan oleh aparat keamanan, intimidasi hingga pembunuhan bagi masyarakat yang tidak mau menyerahkan tanahnya ditambah tidak adanya pemulihan dan kepastian hukum atas eksploitasi lahan. Gambaran ini nampak jelas dari data Komnas HAM; sekitar 4.000 kasus pelanggaran HAM yang diterima lembaga HAM tersebut, sejak 2009, sebanyak 62 persen atau 3.000 di antaranya terjadi pada konflik agraria dan lingkungan hidup. Meningkatnya jumlah konflik ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara terkait penderitaan akibat dampak konflik agraria, petani yang menjadi korban kriminalisasi (didakwa, ditahan, dipenjara karena berjuang untuk haknya) sejumlah 35 orang, tergusur dari tanahnya sebanyak 68.472 KK (atau 273.888 orang), dengan jatuh korban tewas 18 orang. Dari total 144 kasus pelanggaran hak asasi petani yang terdokumentasikan di tahun 2011, ternyata 103 di antaranya adalah kasus lama yang terus terjadi di lapangan dan tak kunjung terselesaikan. Pada tahun 2011 ini muncul 41 kasus baru yang didominasi kasus pelanggaran hak atas tanah dan teritorial sebanyak 17 kasus dan hak untuk menentukan harga pasar untuk produk pertanian sebanyak 11 kasus dan pelanggaran hak-hak lainnya sebanyak 13 kasus.
- Kemudian terkait sebaran pelaku mulai dari Polisi, TNI, Satpol PP, Pengusaha, Pegawai Perusahaan, Preman, Orang tak dikenal dan Pam-swakarsa [Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa], dengan jumlah pelaku tertinggi tindak kekerasan pada konflik SDA masih ditempati oleh pihak Polisi. Selain itu jenis tindakan juga bervariasi: kriminalisasi, intimidasi, penganiayaan, penangkapan, perusakan, bentrokan dan penembakan, dari catatan KontraS tindakan bentrokan paling sering terjadi di tahun 2013.<sup>46</sup>
- Tindakan pelanggaran HAM juga menimpa para pendamping yang sedang melakukan pembelaan pada konflik lahan, dikenal istilah HRD (*Human Right Defender*). Tindakan pelanggaran HAM yang menimpa HRD berupa : penangkapan, penahanan, intimidasi, rekayasa kasus, kriminalisasi, diteror, perusakan dll. Pola tindakan kekerasan yang sering dijumpai pihak pengusaha/pemerintah melakukan tindakan pelanggaran HAM melalui aparat keamanan sebagai “backing” menangkap dan menahan dengan


---

<sup>45</sup> <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Data-Pertanahan/Kasus-Pertanahan/Nasional>

<sup>46</sup> Laporan Akhir Tahun KontraS 2013.

dalih melakukan provokasi dengan harapan meredam potensi konflik agar tidak meluas. Selain itu dunia peradilan hanya melihat normatif atas kasus konflik lahan dan kasus yang melibatkan masyarakat dan pendamping sehingga berujung pada proses kriminalisasi.

- Dari pengaduan kasus pelanggaran HAM pada sector SDA yang diterima, KontraS juga melakukan advokasi ke berbagai instansi terkait mulai dari Komnas HAM, Ombudsman, Polri, TNI, Kopolnas, Komisi Negara lain guna mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi korban serta hak pemulihan. Namun respon pemerintah SBY sangat lemah terbukti pada salah satu respon yang telah dilakukan sejak tahun 2006 tercatat KontraS telah menyurati ke berbagai instansi sebanyak 84 Surat tetapi yang direspon hanya 48 surat.<sup>47</sup>



## VII. Pelanggaran HAM dalam Operasi Anti-Terror

Sejak Densus didirikan sembilan tahun lalu, KontraS mencatat ada sejumlah operasi yang dilakukan oleh Polri beberapa dugaan pelanggaran hukum dan ham yang kerap dilakukan oleh kesatuan ini, dimana bentuk pelanggaran yang dilakukan secara umum berupa:

---

<sup>47</sup> Data Sekretaris KontraS sejak 2006-2014

1. Penggunaan kekuatan berlebih [*Excessive Use of Force*] yang mengakibatkan tewasnya si tertuduh;
2. Pelanggaran hak atas rasa aman dari masyarakat;
3. Penembakan salah sasaran [*shooting innocent civilians*];
4. Penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya;
5. Penangkapan dan penahanan paksa, serta salah tangkap.

Berdasarkan pemantauan dan investigasi yang dilakukan KontraS, setidaknya telah terjadi 261 peristiwa dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror. Adapun jumlah peristiwa pada tiap tahunnya sebagai berikut:





## VI. Kesimpulan

Berdasarkan pengalaman kerja KontraS dan isu yang jadi perhatian kerja KontraS, selama 10 tahun SBY berkuasa kami mencatat;

1. Dimasa pemerintahan SBY hal positif terjadi, seperti, komunikasi dalam upaya pencarian keadilan pernah atau bisa terjadi. Pada masa SBY ada keleluasaan dalam mengembangkan ekspresi.
2. Hal negatif yang terjadi dimasa SBY bisa dikategorikan kedalam beberapa hal;
  - a. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas berjalan cukup konsisten. Jika dilihat dari sisi yang lain, yaitu sisi pelaku, SBY patut dianggap toleran terhadap organisasi yang tidak beradab yang melakukan kekerasan dan kebencian terhadap kelompok minoritas.
  - b. Ketegasan normatif [Statement, verbal] SBY kadang muncul diberbagai situasi, seperti dalam isu yang disebutkan dalam bahan ini, Papua, Pelanggaran HAM masa lalu, distribusi lahan. Namun ketegasan tersebut tidak implementatif dan/atau berbeda dengan aturan hukum yang disetujuinya.
  - c. Ketegasan keamanan kalau pun ada sangat diskriminatif, parsial dan tanpa kontrol. Diskriminatif; sangat tegas dalam penanganan terorisme bahkan dengan menggunakan bantuan asing—bahkan sampai mendirikan Jakarta Center Law Enforcement Cooperation, dan menggunakan teknologi yang canggih. Akan tetapi kecanggihan dan kemajuan ini tidak terjadi dalam perlindungan kelompok minoritas. Ketegasan keamanan juga terjadi tanpa kontrol ketika atas naa penegakan hukum, berbagai tindakan dilakukan, namun kerap kelewat batas hingga menyebabkan pelanggaran ham dan menolak dikoreksi secara akuntabel.
  - d. Masa SBY nyaris tidak ada upaya penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM. Situasi ini dipakai oleh SBY—dalam beberapa kesempatan—mengatakan bahwa dimasanya tidak terjadi pelanggaran HAM yang berat. Mengingkari adanya fakta-fakta pelanggaran HAM yang meluas secara perlahan dalam masa pemerintahannya. Selain itu, sikap ini berimplikasi buruk pada pelanggaran HAM masa lalu, seolah-olah persoalan masa lalu hanya sudah selesai bagi SBY
  - e. Akibat dari semua situasi ini; pelaku kekerasan melanggeng bebas tanpa koreksi terutama pelaku yang yang utama (seperti Prabowo Soebianto, HendroPriyono, dll), pelaku kekerasan hanya untuk pelaku lapangan jika ada proses hukum; proses hukumnya pun tidak kredibel seperti kasus penyiksaan di Jaya wijaya dan kasus Cebongan; korban tetap trauma dan kalah dalam menuntut keadilan; kekecewaan meluas.

- f. Tidak ada Pemulihan pada kondisi korban dan masyarakat. Reformasi Peradilan dan aktor keamanan tidak berjalan dengan baik.

## Lampiran: Rekomendasi PBB untuk Perbaikan HAM di Indonesia

### 1. Rekomendasi UPR 2012<sup>48</sup> dan Rekomendasi Komite HAM PBB 2013

Pada tahun 2012, mekanisme Universal Periodic Review (UPR) untuk Indonesia putaran kedua telah dilaksanakan di Jenewa, Swiss pada tanggal 23 Mei 2012. Dalam sidang evaluasi tersebut, Indonesia masih mendapat sorotan tajam terkait buruknya perlindungan hak-hak fundamental. Dari keseluruhan rekomendasi, Indonesia menolak sebanyak 30 rekomendasi dan menerima 150 rekomendasi. Salah satu rekomendasi yang ditolak adalah mengenai rekomendasi untuk membuka akses terhadap para jurnalis maupun masyarakat sipil untuk masuk ke Papua. Pemerintah menolak rekomendasi ini dikarenakan akses bagi jurnalis asing di beberapa area di Indonesia, termasuk Papua tidak kondusif dalam hal keamanan para jurnalis tersebut dan pemerintah merasa bertanggung jawab terhadap jaminan keamanan para jurnalis tersebut. Selanjutnya, rekomendasi yang ditolak adalah mengenai penghapusan Undang-undang penistaan agama. Pemerintah berargumen bahwa undang-undang ini masih relevan dengan konstitusi Indonesia setelah pada tahun 2010 dilakukan uji materil pada undang-undang ini.

Sedangkan, pada tahun 2013, Dalam simpulan atas observasi penerapan Konvensi Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia pada 2005 lalu, Komite HAM PBB menyatakan bahwa pelaksanaan konvensi hak sipil dan politik masih belum disinkronkan dengan aturan nasional dan tidak konsisten dengan konvensi. Komite juga menyimpulkan bahwa aparat penegak hukum memiliki pengetahuan terbatas tentang konvensi ini sehingga pelaksanaan hukum atas pelaksanaan konvensi tidak berjalan efektif. Catatan PBB ini mengafirmasi bahwa sepak terjang Presiden SBY untuk membangun citra dunia internasional tak cukup memadai dan tetap dipengaruhi pada situasi politik HAM nasional. Komite HAM PBB memberikan 29 butir rekomendasi yang meminta pemerintah Indonesia untuk memperbaiki pelaksanaan hak sipil dan politik dalam isu spesifik, termasuk kasus-kasus masa lalu yang mengalami impunitas. Di akhir kesimpulannya, Komite HAM PBB meminta pemerintah Indonesia untuk menyediakan informasi yang memadai akan implementasi dari rekomendasi atas kasus penghilangan paksa 97/98, Munir, penghapusan hukuman mati, serta UU No.1 thn 1965 mengenai penistaan agama dalam jangka waktu satu tahun.

Beberapa rekomendasi dari Dewan HAM dan Komite HAM tersebut diantaranya adalah:

#### Kasus Papua :

Dewan HAM PBB pada 2012 dalam rekomendasinya setelah sidang Universal Periodic Review Indonesia, mengingatkan Indonesia untuk mengambil langkah yang tepat dalam meningkatkan perlindungan untuk pembela HAM, khususnya di Papua untuk melawan stigmatisasi, intimidasi dan serangan yang ditujukan kepada pembela HAM tersebut. Serta untuk memastikan perlindungan dalam kebebasan berekspresi, aksi damai, termasuk melalui ulasan kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk membatasi ekspresi politik, termasuk pasal 106 dan 110 KUHP. Serta yang terakhir, untuk menjamin akuntabilitas keseluruhan pejabat negara yang bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM di Papua.

Komite HAM PBB menambahkan dalam kesimpulan observasi 2013, bahwa menyesalkan sikap pemerintah yang terus melanjutkan kebijakan untuk pembatasan terhadap kebebasan sipil di Papua. Komite meminta pemerintah untuk melakukan langkah-langkah

---

<sup>48</sup> <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/150/17/PDF/G1215017.pdf?OpenElement>

yang diperlukan untuk memastikan pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kebebasan berekspresi di Papua sesuai konvensi serta memastikan bahwa kebebasan untuk berkumpul dengan damai dan aksi protes damai yang dilakukan oleh demonstran tidak ditanggapi dengan kekerasan maupun intimidasi oleh aparat penegak hukum. Pemerintah juga berkewajiban untuk melakukan investigasi kasus-kasus dan melakukan penuntutan terhadap pihak-pihak terkait dalam pembatasan kebebasan ini.

#### Ratifikasi Konvensi

Sejalan dengan RANHAM, Dewan HAM BPP juga merekomendasikan Indonesia untuk mempertimbangkan ratifikasi statuta Roma atau International Criminal Court (ICC), Optional Protocol of the Convention Against Torture (Op-CAT) dan The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (CPED).

#### Penyiksaan :

Dalam kesimpulannya di UPR tahun 2012 dan Sidang Implementasi Hak Sipil tahun 2013, Dewan HAM dan Komite HAM PBB memiliki pandangan yang sama untuk merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses revisi KUHP dengan mencantumkan definisi penyiksaan yang berkesesuaian dengan pasal 1 CAT. Lebih jauh lagi, pemerintah harus memastikan hukum yang berlaku harus dapat menyediakan investigasi yang memadai dan penuntutan terhadap tersangka, serta kompensasi bagi korban. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meratifikasi OP-CAT untuk membuat penyiksaan menjadi kejahatan yang dapat dihukum, serta memastikan bahwa aktor keamanan harus akuntabel untuk penyiksaan dan berbagai kasus pelanggaran HAM. Terakhir, untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin akuntabilitas dengan memastikan bahwa semua pelanggaran HAM, termasuk yang dilakukan oleh aktor keamanan diinvestigasi dan orang yang dianggap bertanggung jawab dapat dituntut ke pengadilan dengan proses yang adil dan imparial.

#### Hukuman Mati :

Komite HAM PBB menyesalkan Pemerintah Indonesia dalam penundaan de facto moratorium hukuman mati dan meminta untuk agar pemerintah mempertimbangkan penghapusan hukuman mati dengan meratifikasi Second Optional Protocol, atau dengan mempertimbangkan kembali jenis kejahatan narkoba yang masuk dalam kejahatan berat dengan hukuman mati.

#### Hubungan dengan Civil Society :

Dewan HAM PBB juga merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan hubungan kemitraan dengan Komisi Nasional HAM dan masyarakat sipil yang relevan untuk koordinasi yang lebih baik lagi dalam perencanaan dan implementasi aktivitas dan program HAM nasional diantara semua stakeholders.

#### Pelanggaran terhadap Hak Fundamental

Mengenai hak-hak fundamental, Dewan HAM PBB pada 2012 merekomendasikan untuk mengulas kembali aturan hukum dan kebijakan yang berlaku, serta untuk mencabut atau mengubah apabila diperlukan untuk memastikan kompatibilitasnya dengan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, sesuai dengan Konstitusi Indonesia dan kewajiban internasionalnya. Kedua, Memastikan bahwa semua peraturan menteri yang mengatur kehidupan beragama, serta semua kebijakan lokal sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional. Ketiga, untuk mengadakan pelatihan dan kampanye kesadaran bagi para pejabat provinsi dan kota dengan tujuan untuk lebih menghormati aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan kebebasan beragama dan hak-hak lain dari pemeluk agama. Keempat, untuk menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan dan penghormatan sepenuhnya terhadap hak-hak kaum minoritas. Kelima, untuk menyelidiki dan melakukan penuntutan terhadap semua kasus pelecehan dan diskriminasi agama minoritas dan atheis. Keenam, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kelompok-kelompok beragama, termasuk Ahmadiyah, Bahai, Kristen, dan Syiah dari gangguan, dan aksi kekerasan. Hal ini harus dimulai dari akuntabilitas penegak hukum dalam tugasnya, termasuk dalam memastikan diambilnya langkah-langkah yang efektif dalam merespon tindakan-tindakan kekerasan tersebut. Serta mengulas kembali hukum dan peraturan yang mendiskriminasi baik langsung maupun tidak langsung dalam keyakinan/agama seseorang, termasuk undang-undang penistaan agama. Komite HAM pada 2013 juga menekankan pemerintah untuk melakukan seluruh langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memproteksi korban kekerasan atas nama agama serta menginvestigasi pelaku-pelaku penyerangan terhadap kelompok-kelompok tersebut serta memastikan korban menerima kompensasi yang layak dan pemerintah harus mencabut Undang-Undang No.1 tahun 1965 tentang penistaan agama karena tidak sesuai dengan prinsip di Kovenan untuk menghargai kepercayaan, serta agama masing-masing individu. Komisi juga merekomendasikan negara pihak untuk menyediakan proteksi yang memadai untuk kaum agama minoritas.

### Kasus Impunitas

Komite HAM PBB menekankan kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengatasi kebuntuan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung serta dengan segera membentuk pengadilan HAM untuk menginvestigasi kasus penghilangan paksa 97/98, sesuai dengan 4 rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPR, serta meminta penyelesaian terhadap kasus pembunuhan Munir Said Thalib dengan membawa pelaku lainnya ke persidangan dan memberikan ganti rugi yang sesuai kepada keluarga korban.

Pemerintah juga harus melakukan langkah-langkah konkrit untuk mencegah digunakannya kekuatan yang berlebihan oleh aparat penegak hukum (*excessive force*). Komite meminta Komisi Polisi Nasional untuk dapat bekerja secara efektif dalam kasus-kasus yang dilaporkan berkaitan dengan penyalahgunaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pemerintah juga diminta untuk menuntaskan impunitas yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum, misalnya dalam kasus pembunuhan di luar proses hukum.

### UU Ormas :

Komite HAM PBB mendorong pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali akan UU Ormas yang telah disetujui oleh DPR, karena tidak berkesesuaian dengan konvensi hak sipil dan politik.

## 2. Rekomendasi komite Ecosoc (2013)

Dalam kesimpulan observasi setelah sidang review implementasi hak ekonomi, sosial dan budaya, komite ekosob meminta Indonesia untuk melakukan perbaikan diberbagai sektor yang berkaitan langsung maupun secara tidak langsung terhadap hak-hak ekosob. Kami menilai, catatan dibawah ini—sebagian dari catatan Concluding Observation Komite Ecosoc—adalah patut dipertimbangkan karena sesuai dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. Diantaranya;

a. Pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali undang-undang, peraturan dan praktik di sektor pertambangan dan perkebunan. Pemerintah Indonesia harus memberikan jaminan bantuan hukum kepada masyarakat lokal yang terkena dampak di sektor tersebut selama konsultasi proyek-proyek ekstraktif untuk menjamin informasi yang komprehensif serta persetujuan tanpa paksaan, memastikan bahwa perjanjian lisensi sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, menyelidiki semua tuduhan pelanggaran perjanjian lisensi, dan mencabut izin bagi yang bermasalah.

b. Pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam dialog intensif dengan para pembela hak asasi manusia, melindunginya dari tindak kekerasan, intimidasi dan pelecehan.

c. Komite PBB meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pemilikan tanah dengan pengawasan yang tepat dan mendorong penyelesaian sengketa yang mempertimbangkan kenyataan bahwa sertifikat tanah tidak selalu tersedia, serta menghindari rumusan peraturan yang membuat individu dan masyarakat rentan terhadap perampasan tanah, memfasilitasi sertifikasi tanah tanpa biaya prosedural yang mahal serta menjamin adanya keterlibatan lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional dan masyarakat sipil

d. Pemerintah Indonesia untuk menyelaraskan undang-undang penggusuran paksa dengan standar internasional.

e. Pemerintah Indonesia untuk mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat dan menentukan prinsip identifikasi diri, termasuk menjamin hak mutlak mereka untuk memiliki, mengembangkan, menguasai dan menggunakan tanah dan sumber daya adat mereka serta memberikan kompensasi yang memadai dan pemulihan yang efektif dalam kasus pelanggaran HAM yang terjadi.

